



P U T U S A N
Nomor 3/PID/2023/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arif Wintolo alias Ucil bin Slamet Riyadi;
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur : 22 Tahun/16 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Tempat tinggal : Dusun Bawuran I RT 004, Kel. Bawuran, Kec. Pleret, Kab. Bantul;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 24 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
- Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan 20 Januari 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan 21 Maret 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Setyo Hadi Gunawan,SH., Vido Priambodo, S.H., dan Nasikin, S.H. – para Advokat & Konsultan Hukum, berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "SHG & Partners" beralamat di Sorowajan 5 RT 5 Nomor 80, Banguntapan, Bantul, DIY. – berdasar surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dibawah Register No.266/SK.Pid/2022/PN.Btl. tanggal 22 Desember 2022;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 3/PID/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bantul karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Arif Wintolo alias Ucil bin Slamet Riyadi, pada hari Minggu, tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2022, bertempat di Dsn. bertempat di Dusun Bawuran I RT 004, Bawuran, Pleret, Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul telah *"yang menjual, menyerahkan, menawarkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahayanya itu tidak diberitahukannya"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa Arif Wintolo alias Ucil bin Slamet Riyadi pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 21.30 wib menjual, menawarkan minuman keras oplosan jenis AL (Alkohol) di rumah Terdakwa di Bawuran I RT 004, Bawuran, Pleret, Bantul dengan cara mulanya saksi Winarto, saksi Muhammad Rico Setiawan, saksi Muhammad Bimbim, saksi Adib Minan Nurahman, saksi Yahya Danar, saksi Aris Sodik Jatmiko dan korban Firmanto Saputro Alias Firman sedang nongkrong berkumpul di panggrok (tempat nongkrong). Selanjutnya saksi korban Aris Sodik Jatmiko membeli minuman keras oplosan jenis AL di rumah Terdakwa Arif Wintolo sebanyak 5 botol dengan harga Rp20.000,00 per botol dengan ukuran botol 600 mililiter dengan kemasan dalam botol plastik ukuran tanggung dengan tutup botol warna putih dan minuman tersebut berwarna kuning emas. Selanjutnya 5 botol miras oplosan jenis AL tersebut diminum oleh saksi Winarto, saksi Muhammad Rico Setiawan, saksi Muhammad Bimbim, saksi Adib Minan Nurahman, saksi Yahya Danar, saksi korban Aris Sodik Jatmiko dan korban Firman. Setelah minuman habis korban Firman tertidur ditempat nongkrong dan sekitar jam 00.00 wib saksi korban Aris Sodik membeli lagi 2 botol miras ditempat Terdakwa. Kemudian setelah minum saksi Yahya Danar, Saksi Adib, saksi BIMBIM, saksi Muhammad Rico pulang kerumah masing-masing sekira jam 3.30 wib sedangkan saksi Winarto dan saksi korban Aris Sodik bersama korban Firman tidur di panggrok (tempat nongkrong) sampai esok harinya Senin 21 Februari 2022. Kemudian sekira jam 11.00 wib korban Firman pulang kerumah dan mual, muntah-

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 3/PID/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muntah sampai dengan jam 18.00 wib kemudian korban Firman dibawa oleh saksi Sutrisno (Kakak korban Firman) ke RS. Permata Husada, dimana dokter pemeriksa mengatakan teler karena miras dilakukan tindakan dikasih oksigen dan disuntik. Hari berikutnya Selasa 22 Februari jam 01.30 wib korban Firman masih merasa sakit, muntah-muntah kemudian dibawa ke RS Rajawali Citra sampai pagi sekira jam 07.30 wib dan korban Firman dirujuk ke Rumah sakit Betesda dan dinyatakan meninggal dunia sesampainya disana;

- Bahwa saksi korban Aris Sodik keesokan harinya merasa sakit pada bagian kedua mata, pandangan kabur dan sakit bila terkena sinar matahari, kemudian saksi Aris Sodik memeriksakan matanya ke dokter YAP pada hari Rabu, 23 Februari 2022;
- Bahwa saksi Adib Minan keesokan harinya mengalami muntah-muntah. Bahwa saksi Yahya Danar setelah meminum minuman keras jenis AL merasa perutnya terasa panas dan kepala terasa pusing;
- Bahwa korban Firman meminum miras sebanyak 1 botol lebih tanpa campuran zat atau minuman lainnya;
- Bahwa ia Terdakwa menawarkan miras oplosan jenis AL warna keemasan dengan cara mengupload di stori WA (Whatapp) di handphone OPPO type CPH2239 warna biru milik Terdakwa dengan gambar foto minuman keras yang ditaruh dikulkas dengan tulisan Ready Dingin;
- Bahwa minuman keras oplosan jenis AL adalah milik Terdakwa yang diketahui Terdakwa membahayakan kesehatan karena bahannya terbuat dari alkohol yang di oplos yang takarannya tidak teratur. Bahwa ia Terdakwa tidak memberitahu kepada pembeli jika minuman oplosan jenis AL yang Terdakwa jual tersebut berbahaya bagi Kesehatan;
- Bahwa ia Terdakwa menjual minuman keras oplosan jenis AL tanpa ijin yang didapat Terdakwa dengan cara membeli dari Gabusan Timbulharjo dari Sdr Wareng (DPO) dengan harga Rp15.000,00 per botol yang dijual Terdakwa dengan harga Rp20.000,00 sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp5.000,00 per botol;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum dari RS Permata Husada Nomor : 28/VER-PH/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang ditandatangani dr. Adi Bharata telah melakukan pemeriksaan terhadap Firmanto Saputro pada hari Senin, 21 Februari 2022. Kondisi pasien ketika datang : penurunan



kesadaran, lemas, mual muntah sebanyak 4 kali, mulut pasien tercium bau alkohol;

- Kesimpulan hasil pemeriksaan : pasien mengalami keracunan alkohol, mengakibatkan pasien lemas, mual muntah dan tidak sadar;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Rumah Sakit Mata Dr. YAP Nomor : 417/RSM/III/2022 tanggal 4 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Hartono, Sp.M (K) telah melakukan pemeriksaan terhadap Aris Sodik Jatmiko pada hari Rabu, 23 Februari 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pasien yang bersangkutan dicurigai memiliki gangguan saraf penglihatan pada mata kanan dan mata kiri yang diduga disebabkan oleh keracunan bahan/senyawa asing, yang berada dalam tahap pemulihan hampir sempurna, ditunjukkan dengan pemeriksaan mata dengan hasil normal;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Bethesda 004556 dengan identitas jenazah nama lengkap Firmanto Saputro dengan waktu meninggal tanggal 22 bulan 02 tahun 2022;
- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 664/KTF/2022 tanggal 16 Maret 2022 mengenai perbedaan hasil uji lab terhadap barang bukti BB-1385/2022/KFT berupa 1 buah botol minuman berisi sisa minuman keras jenis AL berwarna kuning yang disita dari saksi Suyanti mengandung Ethanol 16,05 %, BB-1386/2022/KFT berupa 1 buah botol minuman berisi sisa minuman keras jenis AL berwarna kuning yang disita dari saksi Winarto mengandung Methanol 1,22% dan Ethanol 12,18 %;
- Bahwa minuman keras mengandung metanol berbahaya sesuai Perka Badan POM RI No.21 tahun 2016 tentang kategori Pangan minuman beralkohol, tidak boleh mengandung methanol lebih dari 0,01 %. Paparan metanol dapat menyebabkan mual, muntah, sakit kepala, penglihatan kabur, kebutaan permanen, kejang, koma, kerusakan sistem saraf atau kematian. Bahwa formic acid (asam formiat), kandungan beracun dari metanol dapat menyebabkan kerusakan pada mata;
- Bahwa minuman keras mengandung Etanol 12,8 % (minuman beralkohol gol B, 5-20 % sesuai Perpres No.74 thn 2013) diperkenankan untuk dikonsumsi namun dapat membahayakan kesehatan manusia. Jika etanol diminum berlebih dan rutin dan mengandung metanol lebih 0,01 % akibat hilang kesadaran mabuk, gangguan fungsi berfikir, stroke, gangguan tukak



lambung, mual, muntah, sakit kepala, penglihatan kabur, kebutaan permanen, kejang, koma, kerusakan sistem saraf atau kematian;

- Bahwa minuman keras oplosan jenis AL yang dijual Terdakwa sesuai dengan kemasannya tidak ada label, tidak terdaftar BPOM, tidak ada no registrasi maka minuman tanpa ijin edar;
- Perbuatan Terdakwa Arif Wintolo alias Ucil bin Slamet Riyadi diancam pidana dalam pasal Pasal 204 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 3/PID/2023/PT YYK tanggal 10 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul, No. Reg. Perkara : PDM-60/BNTUL-Eku/09/2022 tanggal 07 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Arif Wintolo alias Ucil bin Slamet Riyadi telah terbukti melakukan tindak pidana "Menjual, menawarkan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 204 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arif Wintolo alias Ucil bin Slamet Riyadi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 botol plastik tutup warna putih di dalam masing-masing terdapat sisa minuman keras jenis AL warna kuning keemasan;
 - 7 botol plasti tutup warna biru 3 buah dan tutup warna orange 4 buah didalam terdapat masing-masing sisa minuman keras jenis AL warna kuning keemasan;
 - 1 unit hp OPPO tipe CPH2239 warna biru;
 - 1 buah kaos oblong lengan panjang warna abu-abu;
 - 1 buah celana jeans merk feildenim;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 3/PID/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 227/Pid/B/2022/PN Btl tanggal 20 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Wintolo alias Ucil bin Slamet Riyadi, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjual barang diketahuinya barang itu berbahaya bagi jiwa, sifat yang berbahaya itu didiampkannya”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 7 botol plastik tutup warna putih di dalam masing-masing terdapat sisa minuman keras jenis AL warna kuning keemasan;
 - 7 botol plasti tutup warna biru 3 buah dan tutup warna orange 4 buah didalam terdapat masing-masing sisa minuman keras jenis AL warna kuning keemasan;
 - 1 buah kaos oblong lengan panjang warna abu-abu;
 - 1 buah celana jeans merk feildenim;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 unit hp OPPO tipe CPH2239 warna biru;Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 227/Pid.B/2022/PN Btl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2022, Penasihat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 23 Desember 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 227/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 20 Desember 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantul yang menerangkan bahwa pada

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 3/PID/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 27 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 29 Desember 2022, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 29 Desember 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Desember 2022;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 2 Januari 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 2 Januari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 27 Desember 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pembanding/semula Terdakwa menilai putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul dalam perkara *a quo* belum memenuhi rasa keadilan dan belum sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

1. Dalam persidangan terdapat fakta yang terungkap berdasarkan keterangan saksi:

- Bahwa saksi Sutrisno Purnomo Putro menyatakan tidak mengetahui Terdakwa menjual minuman keras jenis AL (vide Putusan hal. 7);
- Bahwa saksi Winarto tidak mengetahui apakah Terdakwa menjual minuman keras jenis AL atau tidak (vide Putusan hal. 10);

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 3/PID/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Aris Sodik Jatmiko tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis AL tersebut (vide Putusan hal. 9);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Maryanti, Terdakwa bekerja dengan kakak Terdakwa yakni menyelesaikan pasang tenda setiap menjelang pagi (vide Putusan hal. 19);
- Bahwa saksi Samsu Widodo menerangkan Terdakwa memang bekerja di pasang tenda bersama-sama dengan saksi dan Terdakwa tidak menjual minuman keras karena yang menyediakan minuman keras jenis AL adalah Sdr. Nurcahyo selama lebih kurang 2 (dua) kali dan saksi tidak mengetahui dari mana Sdr. Nurcahyo mendapatkan minuman keras jenis AL tersebut (vide Putusan hal. 20);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suyanti Terdakwa datang ke rumah saksi dan menitipkan minuman (vide Putusan hal. 20);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh minuman keras jenis oplosan jenis AL dari Sdr. Wareng dan hanya membeli 1 (satu botol) untuk kemudian Terdakwa minum sendiri sebagai dopping saat lelah bekerja (vide Putusan hal. 21-22);
- Bahwa Terdakwa tidak menawarkan minuman oplosan jenis AL tersebut kepada teman-temannya, tetapi inisiatif teman-teman Terdakwa sendiri yang ingin membeli minuman oplosan jenis AL tersebut melalui Terdakwa kepada Sdr. Wareng (vide Putusan hal. 22);
- Bahwa kebiasaan Terdakwa menyediakan minuman oplosan jenis AL yang disimpan didalam lemari es tersebut diketahui oleh teman-temannya, sehingga teman-teman Terdakwa seringkali menitip minuman oplosan tersebut untuk disimpan di lemari es milik Terdakwa (vide Putusan hal. 22);
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil keuntungan dari setiap minuman oplosan jenis AL yang dititipkan oleh teman-temannya kepada Terdakwa terbukti harga yang di berikan kepada teman-temannya jika dititipkan yaitu sebesar Rp20.000,00 per botol sesuai dengan harga dari Sdr Wareng (vide Putusan hal. 22);
- Bahwa minuman oplosan jenis AL yang diminum oleh korban, awalnya sudah dipesan oleh saksi Aris Sodik Jatmiko alias Sodik kepada Terdakwa untuk dibelikan kepada Sdr. Wareng sebanyak 7 (tujuh) botol, pada hari Minggu 20 Februari 2022 setelah Terdakwa

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 3/PID/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membelikan titipan tersebut kemudian diambil oleh saksi Aris Sodik Jatmiko dan diserahkan oleh Ibu Terdakwa; (vide Putusan hal. 21-22);

Bahwa *Judex Facti* seharusnya mempertimbangkan kapasitas maupun peran Saksi serta Pembanding/semula Terdakwa dengan mempertimbangkan keterangan Pembanding/semula Terdakwa sebagai suatu alat bukti yang esensial. Hal tersebut tidak terlepas dari kapasitas Pembanding/semula Terdakwa yang merupakan pengguna, tidak ada didalam diri Pembanding/semula Terdakwa *mens rea* yaitu tujuan atau maksud jahat dari kepemilikan minuman keras tersebut untuk tujuan lebih dari menggunakan apalagi memperjualbelikannya;

Perlu diketahui, bahwa terdapat ketidakharmonisan dalam pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* bahwa unsur “menjual barang” diartikan sebagai *memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran* (vide Putusan hal. 25) Sedangkan sesuai dengan fakta yang telah terungkap dipersidangan terbukti bahwa para saksi telah menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui apakah Terdakwa menjual minuman keras jenis AL atau tidak, kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa yang mana turut harus dianggap sebagai alat bukti yang esensial, diketahui bahwa Terdakwa hanya sebatas dititipi minuman oplosan oleh saksi Aris Sodik Jatmiko alias Sodik kepada Terdakwa untuk dibelikan kepada Sdr. Wareng untuk disimpan di lemari es milik Terdakwa dan Terdakwa juga tidak mengambil keuntungan dari minuman oplosan jenis AL yang dititipkan tersebut, terbukti dari harga yang di berikan kepada teman-temannya jika dititipkan yaitu sebesar Rp20.000,00 per botol sesuai dengan harga dari Sdr. Wareng (vide Putusan hal. 20-22). Terlebih lagi, minuman keras jenis AL yang diminum oleh Korban berasal dari Sdr. Wareng melalui Terdakwa yang dipesan sebelumnya oleh saksi Aris Sodik Jatmiko alias Sodik, sehingga dalam perkara ini Terdakwa tidak menjual minuman oplosan jenis AL kepada Korban. Dengan demikian, jelas terlihat bahwa Terdakwa tidak memenuhi unsur “menjual barang” sebagaimana yang telah didefinisikan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya;



2. Dalam persidangan terdapat fakta-fakta yang terungkap:

- Bahwa pada awal bulan Januari tahun 2022, saksi Aris Sodik Jatmiko pernah mengonsumsi minuman keras jenis AL (vide Put. hal. 7);
- Bahwa menurut keterangan saksi Aris Sodik Jatmiko, sekitar pukul 00.00 WIB setelah meminum minuman keras jenis AL, saksi dan saksi Muhammad Rico kembali membeli 6 (enam) botol minuman keras jenis AL (vide Put. hal. 8);
- Bahwa menurut keterangan saksi Muhammad Rico Setiawan, setelah minuman keras jenis AL tersebut sudah habis kemudian sekitar pukul 03.00 WIB, saksi dan saksi Aris Sodik Jatmiko membeli minuman lagi (vide Putusan hal. 11);

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Terdakwa tidak memberitahukan dampak yang akan ditimbulkan akibat mengonsumsi minuman keras jenis AL, namun dalam pertimbangannya *Judex Facti* telah luput atau mengabaikan fakta bahwa bahaya serta risiko dari mengonsumsi minuman keras terlebih oplosan tentu telah diketahui oleh semua masyarakat secara umum bahkan termasuk masyarakat awam. *Judex Facti* juga sepatutnya mempertimbangkan fakta yang ada bahwa saksi Aris telah beberapa kali mengonsumsi minuman keras jenis AL bersama teman-temannya termasuk Korban, bahwa pada bulan Februari tahun 2022 Korban bersama teman-temannya telah mengonsumsi minuman keras jenis AL lebih dari satu kali dalam satu hari, terlihat dari keterangan saksi Aris Sodik Jatmiko dan saksi Muhammad Rico Setiawan yang membeli tambahan minuman keras jenis AL setelah yang sebelumnya mereka konsumsi bersama telah habis. Terlihat bahwa Korban bersama dengan teman-temannya telah sering dan terbiasa meminum minuman keras jenis AL ini sehingga tidak dapat dikatakan bahwa mereka tidak mengetahui dampak yang akan ditimbulkan akibat mengonsumsi minuman keras jenis AL ini karena perbuatan ini telah mereka lakukan secara berulang-ulang;

Terlebih lagi, tanggung jawab untuk memberitahukan akibat atau dampak yang dapat ditimbulkan dari mengonsumsi minuman keras jenis AL ini bukan berada pada Terdakwa melainkan beban tanggung jawab ini berada pada Sdr. Wareng karena Sdr. Wareng lah yang

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 3/PID/2023/PT YYK



menjual minuman keras jenis AL tersebut sedangkan Terdakwa hanya dititipi;

Sehingga sudah sepatutnya *Judex Facti* turut mempertimbangkan fakta-fakta yang sebelumnya telah terungkap didepan persidangan dan menarik kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi tindak pidana menjual minuman keras oplosan jenis AL dan tidak memberitahukan tentang dampak yang akan ditimbulkan akibat mengkonsumsi minuman keras oplosan jenis AL tersebut;

Bahwa pada prinsipnya pidana penjara bukanlah sarana balas dendam melainkan mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh sebab itu kami selaku Kuasa Hukum Pembanding berpandangan bahwa tujuan pemidanaan terhadap Terdakwa yang telah diputus oleh *judex facti* dikhawatirkan tidak tercapai dengan beratnya pertanggung-jawaban pidana yang diberikan;

Bahwa sebagaimana diketahui bersama penjatuhan pidana penjara disamping mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan juga diharapkan dijadikan sarana pencegahan terhadap warga masyarakat untuk tidak berbuat kejahatan, dengan demikian penjatuhan pidana terhadap Terdakwa melalui Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul Nomor 227/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 20 Desember 2022 dikhawatirkan sulit tercapai;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 2 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, telah diperoleh fakta dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dikuatkan dengan adanya pendapat ahli, keterangan Terdakwa serta dengan adanya barang bukti dan alat bukti surat, sehingga diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 21.30 wib bertempat di Dusun Bawuran I RT 004, Bawuran, Pleret, Kabupaten Bantul;
- Bahwa kronologi pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 21.30 wib menjual, menawarkan minuman keras oplosan jenis AL (Alkohol) di rumah Terdakwa di Bawuran I RT 004, Bawuran, Pleret, Bantul dengan cara mulanya saksi WINARTO, saksi MUHAMMAD RICO SETIAWAN, saksi MUHAMMAD BIMBIM, saksi ADIB MINAN NURAHMAN, saksi YAHYA DANAR, saksi ARIS SODIK JATMIKO dan korban FIRMANTO SAPUTRO alias FIRMAN sedang nongkrong berkumpul di panggrok (tempat nongkrong). Selanjutnya saksi korban ARIS SODIK JATMIKO membeli minuman keras oplosan jenis AL di rumah Terdakwa ARIF WINTOLO sebanyak 5 botol dengan harga Rp20.000,00 per botol dengan ukuran botol 600 mililiter dengan kemasan dalam botol plastik ukuran tanggung dengan tutup botol warna putih dan minuman tersebut berwarna kuning emas dimana pada saat itu yang melayani adalah ibu Terdakwa yaitu sdr. SUYANTI. Selanjutnya 5 botol miras oplosan jenis AL tersebut diminum oleh saksi WINARTO, saksi MUHAMMAD RICO SETIAWAN, saksi MUHAMMAD BIMBIM, saksi ADIB MINAN NURAHMAN, saksi YAHYA DANAR, saksi korban ARIS SODIK JATMIKO dan korban FIRMAN. Setelah minuman habis korban FIRMAN tertidur ditempat nongkrong dan sekitar jam 00.00 wib saksi korban ARIS SODIK membeli lagi 2 botol miras ditempat Terdakwa. Kemudian setelah minum saksi YAHYA DANAR, saksi ADIB, saksi BIMBIM, saksi MUHAMMAD RICO pulang kerumah masing-masing sekira jam 03.30 wib sedangkan saksi WINARTO dan saksi korban ARIS SODIK bersama korban FIRMAN tidur di panggrok (tempat nongkrong) sampai esok harinya Senin 21 Februari 2022. Kemudian sekira jam 11.00 wib korban FIRMAN pulang kerumah dan mual, muntah-muntah sampai dengan jam 18.00 wib kemudian korban FIRMAN dibawa oleh saksi SUTRISNO (Kakak korban FIRMAN) ke RS. Permata Husada, dimana dokter pemeriksa mengatakan teler karena miras dilakukan tindakan dikasih oksigen dan disuntik. Hari berikutnya Selasa 22 Februari jam 01.30 wib korban FIRMAN masih merasa sakit, muntah-muntah kemudian dibawa ke RS Rajawali Citra sampai pagi sekira jam 07.30 wib dan korban FIRMAN dirujuk ke Rumah sakit Betesda dan dinyatakan meninggal dunia sesampainya disana;

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 3/PID/2023/PT YYK



- Bahwa saksi korban ARIS SODIK keesokan harinya merasa sakit pada bagian kedua mata, pandangan kabur dan sakit bila terkena sinar matahari, kemudian saksi ARIS SODIK memeriksakan matanya ke dokter YAP pada hari Rabu, 23 Februari 2022;
- Bahwa setelah minum miras saksi ARIS SODIK sakit mata, perut juga terasa sakit;
- Bahwa saksi ARIS SODIK menerangkan setelah ke dokter mata YAP kata dokter kornea mata mengalami kerusakan yang disebabkan oleh miras;
- Bahwa saksi ARIS SODIK sakit selama 2 minggu;
- Bahwa saksi ARIS SODIK menerangkan jika Terdakwa jualan miras dari Terdakwa dikarenakan saksi bersama Terdakwa pernah minum miras bersama-sama;
- Bahwa saksi ARIS SODIK menerangkan Terdakwa pernah memasang status di WA kalau Terdakwa jualan miras dengan memasang gambar berupa minuman keras yang dijual yang dipasang dimeja harga sekira Rp 20.000,00;
- Bahwa saksi ARIS SODIK menerangkan Terdakwa sering memposting minuman keras dan saksi pernah bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa jualan miras dan saat itu dijawab Terdakwa “iya” kemudian tanya harganya berapa lalu dijawab Terdakwa Rp20.000,00;
- Bahwa saksi ADIB MINAN keesokan harinya mengalami muntah-muntah;
- Bahwa saksi YAHYA DANAR setelah meminum minuman keras jenis AL merasa perutnya terasa panas dan kepala terasa pusing;
- Bahwa diminum tanpa campuran zat atau minuman lainnya;
- Bahwa Terdakwa menawarkan miras oplosan jenis AL warna keemasan dengan cara mengupload di stori WA (Whatsapp) di handphone OPPO type CPH2239 warna biru milik Terdakwa dengan gambar foto minuman keras yang ditaruh dikulkas dengan tulisan READY DINGIN;
- Bahwa status WA story berupa Terdakwa menawarkan miras dilihat oleh saksi ARIS SODIK, saksi MUHAMMAD RICO, saksi RASULISTOMO SHOLEHUDDIN;
- Bahwa sekira tanggal 20 Februari 2022, Terdakwa datang kerumah saksi SUYANTI membawa botol minuman keras oplosan warna kuning di dalam kresek;
- Bahwa Terdakwa bilang kepada saksi SUYANTI jika yang akan datang mengambil saksi SODIK;



- Bahwa Terdakwa satu rumah dengan saksi SUYANTI di Bawuran I RT 04, Pleret, Pleret, Bantul;
- Bahwa Terdakwa menitipkan minuman keras oplosan jenis AL miliknya yang kemudian di beli saksi ARIS SODIK dan saksi RICO kepada ibunya saksi SUYANTI;
- Bahwa benar, Terdakwa membawa minuman yang ditaruh di dalam botol aqua dengan warna kuning, ditinggal di rumah sebelum berangkat kerja, bilang kepada saksi SUYANTI “mak yen sing arep nempil regane 20 ewu” (bu kalau ada yang membeli minuman ini harganya dua puluh ribu) bilang kepada saksi kalau harga belinya Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dapat keuntungan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa benar, uang hasil penjualan sekira Rp140.000,00 selanjutnya oleh saksi SUYANTI diberikan kepada Terdakwa namun Terdakwa memberikan lagi kepada saksi SUYANTI untuk belanja;
- Bahwa minuman keras oplosan jenis AL adalah milik Terdakwa yang diketahui Terdakwa membahayakan kesehatan karena bahannya terbuat dari alkohol yang di oplos yang takarannya tidak teratur;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu kepada pembeli jika minuman oplosan jenis AL yang Terdakwa jual tersebut berbahaya bagi kesehatan;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras oplosan jenis AL tanpa ijin yang didapat Terdakwa dengan cara membeli dari Gabusan Timbulharjo dari Sdr WARENG (DPO) dengan harga Rp15.000,00 per botol yang dijual Terdakwa dengan harga Rp20.000,00 sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp5.000,00 per botol;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu kepada pembeli jika minuman oplosan jenis AL yang Terdakwa jual tersebut berbahaya bagi kesehatan;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras oplosan jenis AL tanpa ijin yang didapat Terdakwa dengan cara membeli dari Gabusan Timbulharjo dari Sdr WARENG (DPO) dengan harga Rp15.000,00 per botol yang dijual Terdakwa dengan harga Rp20.000,00 sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp5.000,00 per botol;
- Visum et repertum dari RS PERMATA HUSADA Nomor : 28/VER-PH/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang ditandatangani dr. Adi Bharata telah melakukan pemeriksaan terhadap FIRMANTO SAPUTRO pada hari Senin, 21 Februari 2022. Kondisi pasien ketika datang : penurunan kesadaran, lemas, mual muntah sebanyak 4 kali, mulut pasien tercium bau alkohol. Kesimpulan hasil pemeriksaan : pasien mengalami

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 3/PID/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keracunan alkohol, mengakibatkan pasien lemas, mual muntah dan tidak sadar. Visum et repertum dari Rumah Sakit Rajawali Citra Nomor : 03/VER.VIII/RSU/RC/III/2022 Tanggal 07 Maret 2022 yang ditandatangani dr. Ricky Trinugroho Yulianto telah melakukan pemeriksaan terhadap FIRMANTO SAPUTRO dengan didiagnosis dengan penurunan kesadaran, dengan kecurigaan karena kondisi stroke (gangguan aliran darah di otak), metabolik (gangguan proses metabolisme), sepsis (infeksi menyeluruh tubuh) dan atau kejang (gangguan kelistrikan di otak);

- Visum et repertum Rumah Sakit Mata Dr. YAP Nomor : 417/RSM/III/2022 tanggal 4 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Hartono, Sp.M (K) telah melakukan pemeriksaan terhadap ARIS SODIK JATMIKO pada hari Rabu, 23 Februari 2022 Pasien mengeluh pandangan kedua mata kabur setelah minum oplosan minuman keras, pasien dilakukan pemeriksaan kampimetri/perimetri dengan hasil lapang pandang depresi sentral sangat ringan. Diagnosa : ODS Susp Neuropati Optik Toxic Metanol dengan Recovery hampir sempurna. Pasien yang bersangkutan dicurigai memiliki gangguan saraf penglihatan pada mata kanan dan mata kiri yang diduga disebabkan oleh keracunan bahan/senyawa asing, yang berada dalam tahap pemulihan hampir sempurna, ditunjukkan dengan pemeriksaan mata dengan hasil normal;
- Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Bethesda 004556 dengan identitas jenazah nama lengkap Firmanto Saputro dengan waktu meninggal tanggal 22 bulan 02 tahun 2022;
- Bahwa berdasarkan hasil LABORATORIS KRIMINALISTIK No. LAB : 664/KTF/2022 tanggal 16 Maret 2022 mengenai perbedaan hasil uji lab terhadap barang bukti BB-1385/2022/KFT berupa 1 buah botol minuman berisi sisa minuman keras jenis AL berwarna kuning yang disita dari saksi SUYANTI mengandung ETHANOL 16,05 %.BB-1386/2022/KFT berupa 1 buah botol minuman berisi sisa minuman keras jenis AL berwarna kuning yang disita dari saksi WINARTO mengandung METHANOL 1,22% dan ETHANOL 12,18 %;
- Bahwa sesuai pendapat ahli Dra Kestri Harjanti, Apt. M.Sc : minuman keras mengandung metanol berbahaya sesuai Perka Badan POM RI No.21 tahun 2016 tentang kategori Pangan minuman beralkohol, tidak boleh mengandung methanol lebih dari 0,01 %. Paparan metanol dapat menyebabkan mual, muntah, sakit kepala, penglihatan kabur, kebutaan permanen, asidosis (darah asam) kejang, koma, kerusakan sistem saraf

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 3/PID/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau kematian. Bahwa formic acid (asam formiat), kandungan beracun dari metanol dapat menyebabkan kerusakan pada mata. Bahwa minuman keras mengandung Etanol. Bahwa minuman keras mengandung Etanol 12,8 % (minuman beralkohol gol B, 5-20 % sesuai Perpres No.74 thn 2013) diperkenankan untuk dikonsumsi namun dapat membahayakan kesehatan manusia. Jika etanol diminum berlebih dan rutin dan mengandung metanol lebih 0,01 % akibat hilang kesadaran mabuk, gangguan fungsi berfikir, stroke, gangguan tukak lambung, mual, muntah, sakit kepala, penglihatan kabur, kebutaan permanen, asidosis (darah asam) kejang, koma, kerusakan sistem saraf atau kematian. Bahwa minuman keras oplosan jenis AL yang dijual Terdakwa sesuai dengan kemasannya tidak ada label, tidak terdaftar BPOM, tidak ada no.registrasi maka minuman tanpa ijin edar, dimana keamanan mutu tidak terjamin dan tidak diuji lab, dimana minuman beralkohol harus ada uji dari Badan POM. Bahwa reaksi ke tubuh apabila minum minuman miras oplosan yang sangat berbahaya kandungan metanol, untuk 0,01 % lebih saja sudah berbahaya, dilihat dari hasil uji LAB dari barang bukti kandungan metanol 100 x (seratus kali) lipat dari yang diperbolehkan sehingga sangat berbahaya bagi kesehatan;

- Bahwa sesuai pendapat ahli Dwita Sriharsari, S.Si : Bahwa Nomor Barang bukti BB-1385/2022/KTF MENGANDUNG ETHANOL 16,05%, BB-1386/2022/KTF MENGANDUNG METHANOL 1,22 % ETHANOL 12,18%. Bahwa unsur metanol dan etanol yang terdapat dalam sisa minuman keras jenis AL warna kuning keemasan berbahaya bagi kesehatan. Bahwa efek yang ditimbulkan bila mengkonsumsi metanol 10 ml dapat mengakibatkan kebutaan permanen, 100-200 ml dapat menyebabkan kematian, sedangkan mengkonsumsi etanol 500 ml yang tertelan dalam waktu sekitar 1 jam menyebabkan kematian;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 227/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 20 Desember 2022, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut merupakan pengulangan dari alasan dalam nota

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 3/PID/2023/PT YYK



pembelaan yang diajukan di Pengadilan di Tingkat Pertama, dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan ternyata tidak ada alasan baru yang perlu dipertimbangkan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, baik mengenai Kualifikasi maupun penjatuhan pidananya, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik dan benar semua bukti dan keadaan serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak keliru dalam penerapan hukumnya, dengan demikian pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 227/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 20 Desember 2022 tersebut dapat dipertahankan dalam Tingkat Banding dan patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa harus tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 204 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;



2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 227/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 20 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh Eka Budhiprijanta, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Darsono Syarif Rianom, S.H. dan Sapawi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Rudi Bismana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DARSONO SYARIF RIANOM, S.H.

EKA BUDHIPRIJANTA, S.H., M.H.

SAPAWI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

RUDI BISMANA, S.H.

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 3/PID/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)